

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu pilar ekonomi Islam yang manfaatnya sangat luas, tidak hanya untuk kebaikan di dunia (sosial) tetapi juga sebagai bekal akhirat (ibadah). Berbeda dengan sedekah biasa, keistimewaan wakaf terletak pada prinsip menjaga keutuhan asetnya namun mengalirkan hasilnya secara terus-menerus. Artinya, barang atau lahan yang diwakafkan tidak boleh berkurang atau hilang, sementara keuntungan atau manfaat dari pengelolaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.¹

Prinsip produktivitas dalam wakaf ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۶۱

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap harta yang dilepaskan di jalan Allah, jika dikelola dengan baik, akan melahirkan keberkahan yang berlipat ganda. Berbeda dengan sedekah biasa, keistimewaan wakaf terletak pada prinsip menjaga keutuhan asetnya...²

Di Indonesia, kebijakan pengelolaan wakaf telah mengalami transformasi fundamental melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi tersebut mengamanatkan pergeseran paradigma dari wakaf

¹ Rozalinda, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus Di Global Wakaf-Aksi Cepat Tanggap (ACT)," *Jurnal Ekonomi Islam (Journal of Islamic Economics)* 10, no. 1 (2019): 21–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.6254>.

² Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 261.

yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan wakaf produktif yang lebih profesional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.³

Kecamatan Gegesik di Kabupaten Cirebon hadir sebagai sebuah teladan wilayah agraris yang memiliki potensi aset wakaf tanah sawah yang sangat signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 19 titik lokasi sawah produktif seluas 45.772 m² yang dikelola oleh *Nazhir* yang telah memiliki sertifikasi kompetensi.⁴ Melalui manajemen penyewaan lahan yang tertata, aset wakaf ini mampu menghasilkan pendapatan ekonomi yang stabil setiap tahunnya. Keuntungan dari produktivitas lahan tersebut kemudian didistribusikan secara nyata untuk berbagai program kemaslahatan, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan berupa layanan ambulans gratis, pemberian santunan secara rutin bagi anak yatim dan kaum dhuafa, hingga bantuan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di wilayah setempat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi wakaf produktif seringkali menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan analisis tajam. Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, hadir sebagai fenomena unik yang merepresentasikan miniatur dinamika wakaf agraris di tingkat lokal. Urgensi penelitian ini didasarkan pada tiga lapis argumen utama:

Urgensi penelitian ini bermula dari temuan empiris yang menunjukkan keberhasilan signifikan dalam optimalisasi aset agraris di Kecamatan Gegesik. Melalui pengelolaan 19 titik lahan sawah seluas 45.772 m² oleh nazhir yang telah bersertifikasi, wilayah ini mampu menghasilkan pendapatan stabil mencapai Rp90.000.000 per tahun. Surplus ekonomi tersebut kemudian dialokasikan secara progresif untuk layanan ambulans gratis, santunan anak yatim dan dhuafa, hingga pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun, di balik keberhasilan praktis ini, terdapat kerapuhan legalitas yang menjadi ancaman serius; fakta adanya sengketa pada lahan darat seluas 10.400 m² serta beberapa aset sawah yang belum

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 5.

⁴ Data diolah dari Laporan Tahunan Daftar Tanah Wakaf di Kecamatan Gegesik tahun 2022 dan hasil observasi lapangan peneliti Pada bulan Mei Tahun 2025.

bersertifikat resmi menciptakan risiko hukum yang dapat mengancam eksistensi manfaat sosial tersebut di masa depan.

Kondisi tersebut diperumit oleh adanya kesenjangan normatif atau *gap* budaya hukum di tengah masyarakat lokal. Meskipun UU No. 41 Tahun 2004 secara tegas mewajibkan kepastian administrasi melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi, *legal culture* masyarakat Gegesik masih didominasi oleh prinsip kepercayaan (*informal trust*).⁵ Dalam perspektif ini, legitimasi tokoh agama seringkali dianggap lebih utama dibandingkan kelengkapan administratif negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi hukum positif belum sepenuhnya selaras dengan praktik wakaf berbasis tradisi, sehingga menciptakan kerentanan yuridis pada aset-aset yang seharusnya terlindungi secara hukum.

Secara akademik, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur (*research gap*) mengingat kajian wakaf produktif selama ini lebih banyak terkonsentrasi pada lingkungan perkotaan atau instrumen wakaf uang di lembaga keuangan besar. Masih sangat jarang ditemukan penelitian yang membedah spesifikasi wakaf pertanian tingkat kecamatan dengan mengintegrasikan hukum positif dan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* secara empiris. Novelty penelitian ini terletak pada kajian empiris tentang wakaf produktif berbasis lahan sawah di Kecamatan Gegesik yang tidak hanya menilai keberhasilan pemanfaatan aset dari sisi ekonomi-sosial, tetapi juga menguji kepastian hukum formalnya melalui integrasi perspektif hukum positif, fikih wakaf, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Fenomena pengelolaan wakaf di Kecamatan Gegesik yang telah bertransformasi ke sektor kesehatan dan sosial memerlukan pisau analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, *Grand theory* dalam penelitian ini adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang digunakan sebagai landasan filosofis untuk menilai apakah pengelolaan wakaf produktif benar-benar mewujudkan kemaslahatan secara holistik. Analisis ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan jiwa, harta, dan agama. Melalui pendekatan ini, penelitian memandang wakaf produktif sebagai instrumen hukum Islam yang diukur

⁵ Laporan Tahunan Daftar Tanah Wakaf di Kecamatan Gegesik tahun 2022 dan hasil observasi lapangan peneliti Pada bulan Mei Tahun 2025.

berdasarkan tujuan syariat, lalu diperkuat dengan perspektif fikih wakaf dan hukum positif Indonesia agar analisisnya tetap normatif sekaligus kontekstual.

Keberhasilan di wilayah ini dipotret melalui perlindungan terhadap lima prinsip utama (*al-kulliyat al-khams*), yakni: *Hifz al-Nafs* (jiwa) melalui akses ambulans gratis; *Hifz al-Mal* (harta) melalui penjagaan keutuhan pokok aset (*tahbisul ahl*) dalam skema sewa lahan; serta *Hifz al-Nasl* dan *al-'Aql* (keturunan dan akal) melalui dukungan finansial bagi anak yatim. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, penelitian berupaya membuktikan bahwa kemaslahatan sebuah wakaf tidak hanya diukur dari profitabilitas ekonominya semata, melainkan pada kemampuannya dalam menjaga martabat manusia sekaligus ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam fenomena ini dalam judul: **"Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon."**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas pemanfaatan tanah wakaf produktif di Kecamatan Gegesik ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana bentuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif di Kecamatan Gegesik?
3. Bagaimana pemanfaatan tersebut ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas pemanfaatan tanah wakaf produktif di Kecamatan Gegesik ditinjau dari hukum positif.
2. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif di Kecamatan Gegesik.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan tersebut ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, terarah, dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Materi: Penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai pemanfaatan tanah wakaf produktif dalam sektor pertanian (sawah) dan dampaknya terhadap kemaslahatan sosial. Tinjauan hukum yang digunakan terbatas pada implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta perspektif Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah.
2. Ruang Lingkup Lokasi: Penelitian ini hanya dilakukan pada aset wakaf produktif yang berada di bawah pengelolaan *Nazhir* di wilayah Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, khususnya pada 19 titik lokasi sawah yang telah terdata.
3. Ruang Lingkup Masalah: Peneliti membatasi kajian pada aspek legalitas (sertifikasi), manajemen pengelolaan (sewa-menyewa), serta pendistribusian manfaat hasil wakaf bagi program sosial masyarakat (ambulans, santunan anak yatim, dan disabilitas).

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoretis maupun praktis, bagi pengembangan wakaf di Indonesia:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Islam: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam diskursus fikih wakaf kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman.
 - b. Penguatan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah: Memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dalam mengukur tingkat kemaslahatan pengelolaan aset umat secara produktif.
 - c. Referensi Akademik: Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat kajian serupa, terutama mengenai analisis hukum positif terhadap praktik wakaf produktif di tingkat kewilayahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: Menambah wawasan, pengalaman, dan kedalaman berpikir peneliti dalam menerapkan teori hukum terhadap fenomena sosiologis yang terjadi di masyarakat.
- b. Bagi Pengelola Wakaf (Nazhir): Memberikan masukan dan bahan evaluasi dalam mengelola aset wakaf produktif agar lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- c. Bagi Instansi Terkait (KUA dan BWI): Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pendampingan sertifikasi tanah wakaf dan pengawasan pengelolaan wakaf di Kecamatan Gegesik.
- d. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek legalitas dan potensi besar wakaf produktif dalam memberikan solusi sosial bagi umat.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pemikiran yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep utama dalam penelitian saling berhubungan dan digunakan untuk menganalisis masalah hukum yang diteliti. kerangka konseptual berfungsi sebagai jembatan antara teori dan data, serta membantu peneliti menjaga fokus dan konsistensi dalam proses analisis.⁶

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, peneliti menyusun kerangka konseptual yang terdiri dari definisi operasional, hubungan antar konsep, dan sumber konsep sebagai berikut:

1. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah utama dalam judul penelitian ini:

⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc, 2014), 33–35.

- a. Tinjauan Hukum: Proses analisis untuk menilai dan menguji kesesuaian suatu praktik lapangan dengan norma hukum yang berlaku (Hukum Islam dan Hukum Positif).
- b. Pemanfaatan Wakaf Produktif: Usaha mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf (dalam hal ini 19 titik sawah di Gegesik) untuk menghasilkan surplus/pendapatan yang kemudian disalurkan untuk kemaslahatan umat.
- c. Kecamatan Gegesik: Ruang lingkup wilayah penelitian yang menjadi lokasi keberadaan aset wakaf produktif yang diteliti.

2. Hubungan Antar Konsep

Penelitian ini menghubungkan tiga variabel utama dalam sebuah alur pemikiran:

- a. Konsep Praktik dengan Konsep Regulasi: Menghubungkan kenyataan pengelolaan sawah di Gegesik (praktik) dengan aturan dalam UU No. 41 Tahun 2004 (regulasi). Tujuannya untuk melihat apakah ada kesenjangan (*gap*) antara aturan hukum dengan kenyataan di lapangan.
- b. Konsep Pendapatan dengan Konsep Masalah: Menghubungkan perolehan sewa lahan (ekonomi) dengan distribusi manfaat seperti ambulans dan santunan (sosial). Hubungan ini diukur menggunakan Teori Maqashid Syariah untuk menentukan apakah pemanfaatan tersebut sudah mencapai tujuan perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan harta (*Hifz al-Mal*).

3. Sumber Antar Konsep

Konsep-konsep dalam penelitian ini disarikan dari sumber-sumber otoritatif berikut:

- a. Sumber Normatif: Berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan Kitab-kitab Fikih klasik yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf dan kaidah kemaslahatan.
- b. Sumber Yuridis: Berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait sebagai standar legalitas.
- c. Sumber Empiris: Berasal dari data lapangan di Kecamatan Gegesik, baik berupa hasil wawancara dengan Nazhir, dokumen sertifikat tanah, maupun laporan keuangan pengelolaan wakaf.

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Bagan kerangka pemikiran di atas menggambarkan alur logika penelitian yang bersifat dialektis antara *das sein* (kenyataan di lapangan) dan *das sollen* (hukum yang seharusnya). Dengan mengintegrasikan instrumen hukum positif dan kemaslahatan syariat, peneliti berupaya memberikan penilaian hukum yang objektif terhadap praktik pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Gegesik. Melalui alur pemikiran yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan jawaban yang tuntas terhadap rumusan masalah serta mampu menawarkan solusi yuridis yang aplikatif bagi penguatan tata kelola wakaf produktif demi tercapainya kemaslahatan umat yang berkelanjutan.

G. Penelitian Terdahulu

1. Siti Nurjanah menulis tesis pada tahun 2020 yang berjudul: **"Implementasi Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Kabupaten Cirebon (Studi di Kecamatan Sumber)"**.⁷ Dalam karyanya tersebut, Siti Nurjanah mengkaji implementasi regulasi pengelolaan wakaf dari BWI di Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Kecamatan Sumber. Penelitian tersebut menerapkan pendekatan yuridis-sosiologis untuk meninjau kesesuaian antara regulasi formal dengan praktik di lapangan, dengan fokus analisis pada efektivitas peraturan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh nazhir dalam mengelola tanah wakaf.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama berlokasi di Kabupaten Cirebon, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dan memiliki fokus kajian pada pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah berlokasi di Kecamatan Sumber, sementara penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Gegesik. Selain itu, fokus analisis Siti Nurjanah lebih menekankan pada implementasi regulasi administratif BWI, sedangkan penelitian penulis diarahkan pada analisis mendalam menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* atau teori hukum Islam yang lebih spesifik.

2. Ahmad Fauzi menulis tesis pada tahun 2019 yang berjudul: **"Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat (Studi di Pondok Pesantren Al-Ishlahyyah Kota Cirebon)"**.⁸ Dalam karyanya tersebut, Ahmad Fauzi menyoroti peran nazhir dalam hal ini pihak pesantren dalam mengelola tanah wakaf menjadi unit usaha produktif seperti sektor pertanian dan peternakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan

⁷ Siti Nurjanah, "Implementasi Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Prosedur Pendaftaran Nazhir Wakaf Tanah Milik" (Universitas Swadaya Gunung Jati, 2020), <https://digilib.ugj.ac.id/>.

⁸ Ahmad Fauzi, "Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Di Kabupaten Cirebon" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/>.

sosiologis dan analisis ekonomi syariah guna mengevaluasi dampak ekonomi dari pengelolaan tersebut terhadap kesejahteraan pesantren serta masyarakat sekitar.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama berfokus pada pemanfaatan tanah wakaf produktif, berlokasi di wilayah Cirebon, serta sama-sama membahas kesejahteraan sebagai luaran (*output*) yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya pada aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi mengambil lokus pada pondok pesantren di Kota Cirebon, bukan tanah wakaf masyarakat di tingkat kecamatan. Selain itu, analisis penelitian Ahmad Fauzi berpusat pada ekonomi syariah dan manajemen, bukan pada tinjauan hukum perwakafan dan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* secara eksplisit sebagai pisau analisis utama.

3. Muhammad Rizki Pratama menulis tesis pada tahun 2021 yang berjudul: **"Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah terhadap Pemanfaatan Wakaf Produktif di Era Modern (Studi Kasus: Gerakan Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia)"**.⁹ Dalam karyanya tersebut, Muhammad Rizki Pratama berfokus pada analisis konseptual mengenai berbagai program wakaf produktif yang diinisiasi oleh BWI dengan menggunakan pisau analisis *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian yang bersifat normatif-doktrinal ini menilai sejauh mana program-program tersebut memenuhi lima prinsip dasar *maqāṣid* yang meliputi *ḥifẓ al-dīn*, *al-naḥs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Pratama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penggunaan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama untuk membedah pemanfaatan wakaf produktif dari perspektif tujuan syariah. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Pratama bersifat makro atau nasional dengan mengambil

⁹ Muhammad Rizki Pratama, "Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Pemanfaatan Wakaf Produktif Di Era Modern" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/>.

objek program BWI pusat, bukan merupakan studi lapangan spesifik di suatu lokasi seperti Kecamatan Gegesik. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh Muhammad Rizki Pratama lebih cenderung normatif-filosofis, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.

4. Dewi Khairani menulis tesis pada tahun 2018 yang berjudul: "**Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Lembaga Pendidikan Islam (Studi di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon)**".¹⁰ Dalam karyanya tersebut, Dewi Khairani meneliti efektivitas pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk mendirikan dan membiayai lembaga pendidikan Islam. Pendekatan yang digunakan oleh Dewi Khairani adalah menggunakan penelitian campuran (*mixed methods*) untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi dari pemanfaatan tersebut. Dewi Khairani menggunakan analisis hukum untuk melihat kesesuaian dengan UU No. 41 Tahun 2004.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dewi Khairani dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama di Kabupaten Cirebon (Kecamatan Palimanan), sama-sama membahas pemanfaatan wakaf untuk tujuan produktif (pendidikan), dan sama-sama menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Khairani berfokus pada aset wakaf untuk pendidikan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah spektrum pemanfaatan produktif yang lebih luas (seperti pertanian, perdagangan). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Khairani tidak menggunakan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* secara mendalam.

5. Abdul Hamid menulis tesis yang berjudul: "**Peran Nazhir dalam Mewujudkan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)**".¹¹ Dalam karyanya tersebut, Abdul Hamid mengkaji kompetensi dan peran *nazhir* sebagai ujung tombak pengelolaan wakaf produktif. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, tesis yang ditulis oleh Abdul Hamid menganalisis

¹⁰ Dewi Khairani, "Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Lembaga Pendidikan Islam" (UNUSIA Jakarta, 2018), <https://repository.unusia.ac.id/>.

¹¹ Abdul Hamid, "Peran Nazhir Dalam Mewujudkan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam" (UIN Walisongo Semarang, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/>.

kinerja nazhir berdasarkan hukum Islam (*fiqh wakaf*) dan regulasi perwakafan di Indonesia. Temuannya yang dilakukan oleh Abdul Hamid menyoroti pentingnya profesionalisme *nazhir*.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama relevan karena fokus pada wakaf produktif, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dan sama-sama menggunakan analisis hukum Islam (*fiqh*). Sedangkan perbedaannya, Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid terletak di Kabupaten Indramayu (tetap di Pantura Jawa Barat, berdekatan dengan Cirebon). Analisis yang dilakukan oleh Abdul Hamid berpusat pada figur *nazhir* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada tinjauan kebijakan atau evaluasi dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis.

6. Sinta Nurhaliza menulis tesis pada tahun 2022 yang berjudul: **"Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Pengembangan Usaha Mikro di Kota Bandung: Analisis berdasarkan Prinsip Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Shatibi"**.¹² sintasintas Dalam karyanya tersebut, Sinta Nurhaliza mengeksplorasi pengelolaan wakaf uang (*cash waqf*) yang dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Pendekatan yang digunakan oleh Sinta Nurhaliza adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis mendalam menggunakan hierarki maqāṣid al-syarī'ah versi Al-Shatibi yang meliputi aspek *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sinta Nurhaliza dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas pemanfaatan wakaf untuk tujuan produktif (pemberdayaan ekonomi) dan memiliki kesamaan yang sangat kuat dalam penggunaan analisis maqāṣid al-syarī'ah secara operasional dan terstruktur. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Sinta Nurhaliza berfokus pada objek wakaf uang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada objek wakaf

¹² Sinta Nurhaliza, "Pemanfaatan Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Bandung" (Universitas Padjadjaran, 2022), <https://repository.unpad.ac.id/>.

tanah. Selain itu, lokus penelitian Sinta Nurhaliza berada di Kota Bandung, sementara penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Cirebon.

7. Irfan Hidayatullah menulis tesis pada tahun 2019 yang berjudul: "**Komparasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia dan Malaysia: Studi Terhadap Aspek Hukum dan Dampak Sosial-Ekonomi**".¹³ Dalam karyanya tersebut, Irfan Hidayatullah melakukan studi perbandingan hukum (comparative law) mengenai model pengelolaan wakaf produktif di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Penelitian yang bersifat normatif ini menganalisis kekuatan serta kelemahan kerangka hukum di masing-masing negara dan melihat korelasinya terhadap dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Irfan Hidayatullah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf produktif yang ditinjau dari sudut pandang hukum dan dampaknya terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Hidayatullah memiliki skala penelitian internasional dan bersifat komparatif, bukan merupakan studi kasus lapangan di satu lokasi tertentu. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh Irfan Hidayatullah lebih dominan pada pendekatan normatif, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada pendekatan sosiologis.

8. Lilis Siti Badriyah menulis tesis pada tahun 2016 yang berjudul: "**Akad-Akad dalam Pengembangan Harta Wakaf Produktif dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan Assets (Studi di Kabupaten Kuningan)**".¹⁴ Dalam karyanya tersebut, Lilis Siti Badriyah memfokuskan kajian pada aspek legal-formal dalam pengembangan wakaf, khususnya mengenai berbagai jenis akad yang digunakan seperti ijārah, muḍārabah, dan musyārah. Penelitian yuridis ini mengkaji kesesuaian akad-akad tersebut dengan prinsip syariat serta implikasinya terhadap keamanan dan keberlangsungan aset wakaf dalam jangka panjang.

¹³ Irfan Hidayatullah, "Komparasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia Dan Malaysia" (Universitas Indonesia, 2019), <https://lib.ui.ac.id/>.

¹⁴ Lilis Siti Badriyah, "Akad-Akad Dalam Pengembangan Harta Wakaf Produktif Dan Implikasinya" (Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, 2016), <https://opac.perpusnas.go.id/>.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Lilis Siti Badriyah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu relevan dalam hal analisis hukum perwakafan berdasarkan prinsip syariah yang secara otomatis menyentuh aspek instrumen akad dalam pengelolaannya. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Siti Badriyah berlokasi di Kabupaten Kuningan, sementara penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Cirebon. Selain itu, penelitian Lilis Siti Badriyah sangat spesifik berfokus pada instrumen akad, bukan pada evaluasi kebijakan atau dampak sosial secara luas dengan menggunakan analisis maqāsid al-syarī‘ah.

9. Rina Herlina menulis tesis pada tahun 2021 yang berjudul: **"Dampak Sosial Ekonomi Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pertanian di Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu"**.¹⁵ Dalam karyanya tersebut, Rina Herlina menggunakan pendekatan sosiologis-ekonomi murni untuk mengukur dampak dari pengelolaan wakaf produktif, khususnya di sektor pertanian, terhadap tingkat pendapatan masyarakat dan lembaga pengelola. Penelitian ini didominasi oleh metode kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik sebagai instrumen pengukurannya.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rina Herlina dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu memiliki relevansi yang kuat dari segi objek penelitian, yakni wakaf produktif di sektor pertanian, serta lokasi penelitian yang berdekatan secara geografis. Selain itu, pendekatan sosiologis yang digunakan oleh Rina Herlina dapat menjadi acuan dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Rina Herlina tidak menyentuh analisis hukum maupun analisis maqāsid al-syarī‘ah, melainkan fokus secara murni pada dampak ekonomi dan sosial yang bersifat terukur secara kuantitatif.

10. Khoirul Anam menulis tesis pada tahun 2018 yang berjudul: **"Optimalisasi Wakaf Produktif melalui Nazhir Profesional dalam Perspektif Maqāsid Al-**

¹⁵ Rina Herlina, "Dampak Sosial Ekonomi Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pertanian" (Universitas Winaya Mukti, 2021), <https://repository.unwim.ac.id/>.

Syarī‘ah”.¹⁶ Dalam karyanya tersebut, Khoirul Anam menggabungkan dua konsep utama, yakni peran nazhir profesional dan tujuan syariah. Penelitian yang bersifat kepustakaan (library research) ini membangun sebuah model ideal mengenai pengelolaan wakaf oleh nazhir yang tidak hanya dituntut untuk amanah, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan maqāṣid al-syarī‘ah melalui manajemen yang profesional.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam hal penggabungan tema sentral mengenai peran nazhir, pengembangan wakaf produktif, dan penggunaan pisau analisis maqāṣid al-syarī‘ah dalam satu kesatuan pembahasan. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam merupakan jenis penelitian normatif atau konseptual yang tidak berpijak pada studi kasus empiris di lapangan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis akan melengkapi sekaligus menguji konsep-konsep tersebut dengan data empiris yang ditemukan di Kecamatan Gegesik.

Dari 10 penelitian terdahulu, belum ditemukan studi empiris yang secara simultan menelaah wakaf sawah produktif tingkat kecamatan dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan analisis maqāṣid al-syarī‘ah.

¹⁶ Khoirul Anam, “Optimalisasi Wakaf Produktif Melalui Nazhir Profesional Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/>.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Jenis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nurjanah (2020)	Tesis	Implementasi Peraturan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Kabupaten Cirebon (Studi di Kecamatan Sumber)	Objek penelitian (Kabupaten Cirebon), pendekatan (yuridis-sosiologis), dan fokus pada pengelolaan wakaf produktif.	Lokasi spesifik (Kecamatan Sumber, bukan Gegecik). Fokus analisisnya lebih pada implementasi regulasi administratif BWI, bukan pada analisis mendalam dengan <i>maqāsid al-syarī'ah</i> atau teori hukum Islam yang spesifik.
2.	Ahmad Fauzi (2019)	Tesis	Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat (Studi di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Kota Cirebon)	Fokus pada pemanfaatan tanah wakaf produktif dan lokasi di wilayah Cirebon. Membahas kesejahteraan sebagai output, yang sejalan dengan tujuan <i>maqāsid al-syarī'ah (hifz al-māl)</i>	Lokus penelitian adalah pesantren di Kota Cirebon, bukan tanah wakaf masyarakat di kecamatan. Analisisnya berpusat pada ekonomi syariah dan manajemen..

No.	Penulis dan Tahun	Jenis	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Muhammad Rizki Pratama (2021)	Tesis	"Tinjauan Maqāsid Al-Syarī'ah terhadap Pemanfaatan Wakaf Produktif di Era Modern (Studi Kasus: Gerakan Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia)"	Sangat relevan karena menggunakan analisis maqāsid al-syarī'ah sebagai pisau analisis utama. Membahas wakaf produktif secara mendalam dari perspektif tujuan syariah.	Cakupan penelitian bersifat makro/nasional (program BWI), bukan studi lapangan spesifik di suatu lokasi seperti Kecamatan Gegecik. Pendekatannya lebih normatif filosofis daripada yuridis-sosiologis.
4.	Dewi Khairani (2018)	Tesis	"Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Lembaga Pendidikan Islam (Studi di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon)"	Lokasi penelitian di Kabupaten Cirebon (Kecamatan Palimanan), membahas pemanfaatan wakaf untuk tujuan produktif (pendidikan), dan menggunakan pendekatan sosiologis.	Fokus pada aset wakaf untuk pendidikan, bukan spektrum pemanfaatan produktif yang lebih luas (seperti pertanian, perdagangan). Analisis maqāsid al-syarī'ah tidak digunakan secara mendalam.

No.	Penulis dan Tahun	Jenis	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Abdul Hamid (2017)	Tesis	"Peran Nazhir dalam Mewujudkan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)"	Sangat relevan karena fokus pada wakaf produktif, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dan analisis hukum Islam (<i>fiqh</i>).	Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu (tetap di Pantura Jawa Barat, berdekatan dengan Cirebon). Analisisnya berpusat pada figur nazhir, bukan pada tinjauan kebijakan atau evaluasi dengan maqāsid al-syarī'ah secara sistematis.
6	Sinta Nurhaliza (2022)	Tesis	Pemanfaatan Wakaf Uang untuk Pengembangan Usaha Mikro di Kota Bandung: Analisis berdasarkan Prinsip Maqāsid Al-Syarī'ah Al-Shatibi	Sangat kuat dalam penggunaan analisis maqāsid al-syarī'ah secara operasional dan terstruktur. Fokus pada wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi.	Objek penelitian adalah wakaf uang, bukan wakaf tanah. Lokasinya di Kota Bandung, bukan Cirebon.

No.	Penulis dan Tahun	Jenis	Judul	Persamaan	Perbedaan
7	Irfan Hidayatullah (2019)	Tesis	Komparasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia dan Malaysia: Studi Terhadap Aspek Hukum dan Dampak Sosial-Ekonomi	Membahas wakaf produktif dari sudut pandang hukum dan dampak sosial-ekonomi.	Skala penelitian internasional dan komparatif, bukan studi kasus lapangan di satu lokasi tertentu. Pendekatannya lebih normatif daripada sosiologis
8	Lilis Siti Badriyah (2016)	Tesis	Akad-Akad dalam Pengembangan Harta Wakaf Produktif dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan Assets (Studi di Kabupaten Kuningan	Relevan dengan bab dalam tesis Anda yang akan menganalisis hukum perwakafan berdasarkan prinsip syariah, yang pasti menyentuh aspek akad.	Lokasi di Kabupaten Kuningan. Fokusnya sangat spesifik pada instrumen akad, bukan pada evaluasi kebijakan atau dampak sosial secara luas dengan maqāsid.
9	Rina Herlina (2021)	Tesis	Dampak Sosial Ekonomi Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pertanian di Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu	Sangat relevan dari segi objek (wakaf produktif pertanian) dan lokasi yang berdekatan (Indramayu). Pendekatan sosiologisnya dapat menjadi acuan	Tidak ada analisis hukum dan maqāsid al-syarī'ah. Fokusnya murni pada dampak ekonomi-sosial yang terukur.

No.	Penulis dan Tahun	Jenis	Judul	Persamaan	Perbedaan
10	Khoirul Anam (2018)	Tesis	Optimalisasi Wakaf Produktif melalui Nazhir Profesional dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah	Sangat kuat karena menggabungkan tema nazhir, wakaf produktif, dan maqāsid al-syarī'ah dalam satu analisis.	Jenis penelitian adalah penelitian normatif/konseptual yang tidak berdasarkan pada studi kasus empiris di lapangan. Tesis Anda akan melengkapi dan menguji konsep semacam ini dengan data empiris dari Gegesik.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Wakaf dan Fikih) serta bagaimana implementasi atau kenyataannya di tengah masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk melihat secara langsung sinkronisasi antara regulasi wakaf produktif dengan praktik pemanfaatannya di Kecamatan Gegesik.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) mengingat wilayah ini memiliki potensi wakaf produktif di sektor agraris yang signifikan dan manajemen pengelolaan yang sudah berjalan secara sistematis. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada fakta bahwa penulis telah melakukan survei pada Kementerian Agama (Kemenag) di Kabupaten Cirebon bahwa Kecamatan Gegesik merupakan

salah satu lokasi yang terdapat aktivitas wakaf produktif yang aktif melakukan praktik pengelolaan wakaf produktif. Lebih lanjut, Desa Gegesik memiliki aset wakaf yang cukup banyak. Oleh karena itu, Kecamatan Gegesik merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan kajian mendalam mengenai interaksi antara norma hukum wakaf, praktik sosial, keagamaan, dan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap pemanfaatan wakaf produktif.

3. Sumber Data

Penelitian ini mengadopsi dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder, yang berfungsi saling melengkapi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dan observasi.¹⁷ Informan kunci yang meliputi Nazhir pengelola sawah produktif yakni H. Kholidin, H. Didin, dan H. Aup, serta pihak Kantor Kecamatan Gegesik selaku pihak otoritas pendaftaran wakaf. Penulis juga melakukan observasi langsung terhadap kondisi fisik aset wakaf sawah serta fasilitas kemaslahatan yang dihasilkan, seperti layanan ambulans gratis dan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan Gegesik.

Penggunaan data primer ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam analisis hukum atas pemanfaatan tanah wakaf produktif dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Hal ini karena data primer memberikan konteks yang relevan dan aktual, yang sangat penting dalam memahami dinamika pemanfaatan tanah wakaf di masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui perantara).¹⁸ Data ini mencakup berbagai literatur pendukung yang relevan, seperti kitab-kitab hukum Islam (Fikih), Undang-Undang Nomor 41

¹⁷ Etta Mamang Sangaji and Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 44.

¹⁸ Sangaji and Sopiah, 44.

Tahun 2004 tentang Wakaf, literatur *Maqāṣid al-Syarī'ah*, jurnal penelitian terdahulu, serta dokumen resmi mengenai profil aset tanah wakaf di Kecamatan Gegesik.

Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoretis dan yuridis untuk memperkuat hasil temuan di lapangan. Melalui studi dokumen tersebut, peneliti dapat melakukan komparasi antara aturan hukum yang bersifat normatif dengan realitas pengelolaan wakaf produktif yang terjadi secara sosiologis. Dengan demikian, data sekunder tidak hanya berperan sebagai pelengkap, namun juga sebagai kerangka analisis untuk menguji sinkronisasi antara regulasi wakaf dengan praktik pemanfaatannya di Kecamatan Gegesik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara mendalam dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau fenomena pada objek penelitian.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di Kecamatan Gegesik terhadap keberadaan serta kondisi fisik 19 titik lokasi sawah produktif seluas 45.772 m². Selain itu, pengamatan diarahkan pada realisasi fasilitas sosial hasil surplus wakaf, seperti unit ambulans gratis dan sarana pendukung penyandang disabilitas, guna memvalidasi dampak nyata pemanfaatan aset tersebut bagi masyarakat.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data kualitatif melalui interaksi komunikasi searah antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara komprehensif terkait permasalahan yang diteliti.²⁰ Peneliti melakukan dialog tatap muka secara semi-terstruktur dengan Nazhir yakni H. Kholidin, H. Didin, dan H. Aup. Poin utama wawancara mencakup mekanisme skema sewa lahan sawah,

¹⁹ Rijal Firdaus and Wiwin Dyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Ilmu Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 655.

²⁰ Ahmad Fadhil, "Urgensi Wawancara Mendalam Dalam Penelitian Hukum Empiris," *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2020): 45.

manajemen pengelolaan, hingga identifikasi hambatan yuridis seperti kendala proses sertifikasi dan kronologi sengketa lahan yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan teknik pelengkap dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis maupun arsip terkait objek penelitian guna memperkuat bukti-bukti lapangan.²¹ Peneliti mengumpulkan berkas administratif berupa Sertifikat Tanah Wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), laporan keuangan hasil sewa lahan, serta data registrasi penerima manfaat. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai instrumen verifikasi dan pembandingan terhadap informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

5. Informan Penelitian

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan strategis yang sejalan dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap informan memiliki pengetahuan, pengalaman empiris, dan keterlibatan langsung dalam praktik serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon yaitu Nazhir yakni H. Kholidin, H. Didin, dan H. Aup sebagai informan utama.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kedudukan penulis adalah sebagai instrumen kunci (*key instrument*). Hal ini dikarenakan peneliti berperan aktif dalam menetapkan fokus, memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menafsirkan, hingga menarik kesimpulan atas temuan di lapangan.²² Penulis bertindak sebagai alat yang fleksibel untuk menangkap makna yang tersirat dalam praktik pemanfaatan wakaf produktif di Kecamatan Gegesik.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, terdapat pula instrumen pendukung yang digunakan untuk menjaga objektivitas dan kelengkapan data, antara lain:

²¹ Siti Maryam, "Studi Dokumentasi Sebagai Teknik Validasi Data Dalam Penelitian Sosial," *Jurnal Riset Sosiologi* 4, no. 3 (2022): 112.

²² Sugiyanto dan Ahmad Mujahidin, "Kedudukan Peneliti Sebagai Instrumen Kunci Dalam Penelitian Hukum Islam Empiris," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2021): 88.

- a. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*): Merupakan daftar pertanyaan sistematis yang digunakan sebagai panduan agar diskusi dengan Nazhir tetap fokus pada persoalan hukum dan Maqāṣid al-Syarī'ah.
- b. Pedoman Observasi: Berupa catatan atau lembar pengamatan untuk mendokumentasikan kondisi 19 titik sawah dan pemanfaatan unit ambulans.
- c. Alat Penunjang: Berupa alat perekam suara (*voice recorder*), kamera untuk dokumentasi aset, serta buku catatan lapangan (*field note*) guna merekam kejadian unik di lokasi penelitian yang tidak terakomodasi dalam wawancara formal.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sehingga data mencapai titik jenuh. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:²³

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (hasil wawancara dan observasi). Peneliti akan merangkum dan memfokuskan data pada hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah wakaf produktif di Kecamatan Gegesik, khususnya mengenai mekanisme sewa lahan, kendala legalitas (sertifikasi), serta dampak sosialnya bagi masyarakat. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan guna memberikan gambaran yang lebih tajam.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan agar peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mendalam mengenai realitas pemanfaatan tanah wakaf di lokasi penelitian. Data mengenai

²³ Nurul Hikmah, "Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Hukum Empiris: Model Interaktif Miles Dan Huberman," *Jurnal Ilmiah Penelitian Hukum* 9, no. 1 (2021): 12.

korelasi antara pendapatan sewa sawah dengan program kemaslahatan (ambulans, santunan yatim, dan disabilitas) akan disusun secara sistematis sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan tinjauan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Peneliti mencari pola, tema, hubungan, dan persamaan untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan awal ini bersifat sementara dan akan senantiasa diverifikasi melalui tinjauan ulang terhadap catatan lapangan serta diskusi dengan para pakar hukum Islam. Hasil akhir dari tahap ini adalah jawaban atas rumusan masalah mengenai tinjauan hukum terhadap efektivitas dan legalitas pemanfaatan wakaf produktif di Kecamatan Gegesik.

I. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai arah dan orientasi penelitian. Di dalamnya, peneliti menguraikan secara komprehensif mengenai latar belakang masalah yang menjadi titik tolak penelitian, rumusan masalah, batasan masalah agar kajian tetap fokus, serta tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis. Selain itu, bab ini memaparkan kerangka konseptual dan penelitian terdahulu guna menunjukkan posisi serta keaslian penelitian ini di tengah kajian ilmiah lainnya. Bagian akhir bab ini ditutup dengan metodologi penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, hingga teknik pengumpulan dan analisis data sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan konstruksi teoretis dan kerangka normatif yang menjadi fondasi utama dalam membedah permasalahan penelitian secara ilmiah. Di dalamnya, peneliti menguraikan secara komprehensif mengenai konsep pemanfaatan wakaf produktif menurut

hukum Islam, konsep pemanfaatan wakaf produktif menurut hukum positif, serta teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kedudukan bab ini sangat krusial karena berfungsi sebagai landasan pemikiran sekaligus instrumen analisis (*analytical tool*) yang akan digunakan peneliti untuk meninjau secara mendalam fakta-fakta lapangan yang ditemukan, guna menghasilkan analisis yang tajam dan objektif pada Bab IV kelak.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN GEGESIK

Bab ini menyajikan paparan komprehensif mengenai data lapangan yang menjadi basis fakta dalam penelitian ini. Secara sistematis, peneliti menguraikan Profil Kecamatan Gegesik, serta peran Pendiri dan Pengurus Wakaf Produktif dalam mengelola aset umat. Selanjutnya, dipaparkan data mengenai Informan Penelitian serta dinamika Pelaksanaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif yang sedang berjalan. Peneliti juga menyoroti Manfaat Sosial yang telah dihasilkan, sekaligus membedah secara jujur berbagai Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Bab ini berfungsi menyediakan data primer yang autentik sebagai bahan utama yang akan diuji melalui perspektif hukum dan teori pada bab berikutnya.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN GEGESIK

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis mendalam melalui dialektika antara data lapangan dengan landasan teoretis. Peneliti mengawalinya dengan memaparkan Teori Hukum yang Relevan guna membedah legalitas dan kerangka regulasi pemanfaatan tanah wakaf di lokasi penelitian. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi dan evaluasi terhadap Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif yang telah dipraktikkan oleh para pengelola. Sebagai bagian pamungkas dari analisis, peneliti menyajikan Tinjauan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif tersebut untuk menguji sejauh mana dampaknya dalam mewujudkan kemaslahatan

hakiki bagi umat. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara tuntas dengan memberikan argumentasi hukum yang objektif dan komprehensif.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan bagian penutup yang menyarikan seluruh rangkaian proses penelitian menjadi inti sari pemikiran yang aplikatif. Di dalamnya memuat dua poin utama, yaitu: Kesimpulan, yang berisi jawaban-jawaban ringkas, padat, dan menyeluruh atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan; serta Saran, yang berisi rekomendasi konstruktif dan kontribusi pemikiran baik bagi para pengelola wakaf (*Nazhir*), instansi terkait (KUA dan BWD), maupun bagi peneliti selanjutnya. Bab ini menjadi refleksi akhir dari penelitian guna memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan praktik pengelolaan wakaf di masa mendatang.

